

BAB VI SIMPULAN

Dari uraian bab demi bab dengan merujuk pada perumusan masalah, maka dapatlah ditarik suatu simpulan, yaitu:

1. *Concursus* antara hukum pidana positif dengan hukum pidana dalam Islam keduanya sama-sama melakukan dua tindak pidana atau lebih dan masing-masing itu belum mendapat putusan hakim (vonis).

Perbedaannya terdapat pada penerapan sanksinya, yaitu: menurut hukum pidana di Indonesia, menggunakan sistem tambahan campuran atau pertengahan antara sistem komulasi dan sistem absorpsi yang dipertajam. Sedangkan menurut hukum pidana dalam Islam, menggunakan sistem berganda akan tetapi masih dibatasi oleh sistem saling melengkapi.

2. Konsep dan hukuman penjarahan dalam hukum pidana di Indonesia terdapat pada buku II KUHP bab XXII dan XXIII pasal 365 dan 368.

Dengan klasifikasi hukuman penjara 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun dan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya 20 tahun tergantung dari tingkat kejahatannya.

Sedangkan hukum pidana dalam Islam terdapat al Qur'an Surat al Maidah ayat 33 dengan klasifikasi hukuman diasingkan dari asalnya, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, dibunuh dan dibunuh lalu disalib. Konsep dan hukuman bagi pemerkosaan dalam hukum pidana di

Indonesia terdapat pada pasal 285 KUHP dengan klasifikasi hukuman hukuman penjara 9 tahun, 12 tahun dan 15 tahun.

Sedangkan konsep dan hukuman bagi pemerkosa menurut hukum pidana dalam Islam terdapat pada al Qur'an Surat an Nur ayat 2, dengan klasifikasi hukuman dera 100 kali dan dirajam sampai mati.

3. Persamaan *concursum* antara penjarahan dan pemerkosaan dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana dalam Islam, keduanya sama-sama merupakan gabungan tindak pidana yang membahayakan keamanan masyarakat dan melanggar hak asasi manusia.

Perbedaannya sebagaimana *concursum* yang terletak pada penerapan sanksi hukumannya yakni kasus penjarahan dan pemerkosaan menurut hukum pidana di Indonesia menggunakan sistem tambahan absorpsi yang dipertajam. Sedangkan dalam hukum pidana Islam menggunakan sistem berganda tetapi masih dibatasi dengan sistem saling melengkapi.